



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten Sambas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang polisi pamong praja.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, aman dan teratur.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah, perlindungan

- masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satuan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, dan reformasi birokrasi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan aset serta reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset serta reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pemberian dukungan peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
 - a. Subbagian Penyusunan Program,;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dan penyesuaian rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja .

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian penyusunan program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian penyusunan program;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. pelaksanaan penyesuaian dan kompilasi program Satuan Polisi Pamong Praja ;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset pengendalian dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- i. penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Pasal 19

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang operasi, pengendalian, dan kerjasama.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pengkoordinasian kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 22

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang operasi dan pengendalian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasi dan pengendalian;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang operasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasi dan pengendalian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasi dan pengendalian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang kerjasama.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kerjasama;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang kerjasama;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 26

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Pasal 27

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,

koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, peningkatan kemampuan penyidik pegawai negeri sipil dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. pengkoordinasian kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 30

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang penyelidikan dan penyidikan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 34

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Pasal 35

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
- d. pengkoordinasian kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membawahi:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 38

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis, pembinaan di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

- perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang bina potensi masyarakat.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina potensi masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina potensi masyarakatsesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina potensi masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina potensi masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Pasal 42

Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Pasal 43

Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Pasal 46

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis, pembinaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kedaruratan dan logistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 54

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Satuan dan seluruh pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 56

- (1) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan;
- (2) Kepala Satuan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 245) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMBAS
 TIPE A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TANGGAL 29 DESEMBER 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

(Signature)
 MARIANIS, S.H., M.H.
 Pembina
 NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,
 ttd
 ATBAH ROMIN SUHAILI